

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1998

TENTANG

PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMERINTAH NON - DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan

tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu

menetapkan Instruksi Presiden tentang penyelenggaraan tugas dan

fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;

- 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 4. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pembangunan;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Ketua Lembaga Sandi Negara;

- 2. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
- 3. Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- 4. Kepala Badan Tenaga Atom Nasional;
- 5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 6. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 7. Kepala Badan Urusan Logistik;



- 2 -

- 8. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- 9. Kepala Perpustakaan Nasional.

Untuk :

PERTAMA: Melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai petunjuk

dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Menteri, sebagaimana tersebut

dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing serta hasilnya

kepada Menteri yang bersangkutan.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE





LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1998

PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMERINTAH NON-DEPARTEMEN

1.	Lembaga Sandi	Menteri Negara	Koordinasi Pengamanan
	Negara (LEMSANDI)	Koordinator Bidang	dan lalu lintas
		Politik dan Keamanan	persandian.
2.	Badan Koordinasi	Menteri Negara	Pemanfaatan teknologi
۷.	Survei dan Pemetaan	C	C
		Koordinator Bidang	pemetaan dalam rangka
	Nasional	Politik dan Keamanan	pembangunan dan keamanan
	(BAKOSURTANAL)		nasional
3.	Lembaga Penerbangan	Menteri Negara Riset	Koordinasi Pemanfaatan
٠.	dan Antariksa	dan Teknologi/Kepala	teknologi kedirgantaraan
		• •	
	Nasional (LAPAN)	Badan Pengkajian dan	untuk pengembangan riset
		Penerapan Teknologi	dan teknologi
4.	Badan Tenaga Nuklir	Menteri Negara Riset dan	Pengkajian dan
	Nasional (BATAN)	Teknologi/Kepala Badan	
	Tusional (Britin)		
		Pengkajian dan Penerapan	HUKHI
		Teknologi	
5.	Lembaga Ilmu	Menteri Negara Riset dan	Pemanfaatan penelitian
	Pengetahuan	Teknologi/Kepala Badan	dan pengembangan ilmu
	Indonesia (LIPI)	Pengkajian dan Penerapan	1 0

Teknologi

teknologi untuk

wilayah dan daerah

pengembangan pembangunan



- 2 -

6.	Badan Pengawas	Menteri Negara Riset dan	Pengendalian pelaksanaan
	Tenaga Nuklir	Teknologi/Kepala Badan	pengawasan nuklir
	(BAPETEN)	Pengkajian dan Penerapan	
		Teknologi	
7.	Badan Urusan	Menteri Perindustrian	Distribusi dan
	Logistik (BULOG)	dan Perdagangan	perdagangan bahan
			pokok pangan
8.	Badan Standardisasi	Menteri Perindustrian	Pemanfaatan dan
	(BSN)	dan Perdagangan	pengendalian
			standardisasi
9.	Perpustakaan	Menteri Pendidikan	Pembinaan dan
	Nasional	dan Kebudayaan	pengembangan
	(PERPUSTAKAAN)		perpustakaan dalam
			kaitannya dengan
			pelaksanaan kebijaksanaan
			pendidikan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE